

PENETAPAN DCS_ PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 25 TAHUN 2023 :114 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 281/BA/1673/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KOTA LUBUK LINGGAU dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota KOTA LUBUK LINGGAU dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusn KPU No.352 Tahun 2023; Keputusn KPU No.403Tahun 2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Lubuk Linggau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.
- Lamp 110 Hal.